



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.M. Ibrahim Yasin Alias Ibrahim
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 57/17 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus Provinsi Lampung USW Desa Ritabel Kec. Tanimbar Utara Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa H. Muhamad Ibrahim Yasin Alias Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kilyon Luturmas, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara KILYON LUTURMAS, S.H., dan Rekan, beralamat di Jl. BTN Puncak-Saumlaki, Kab. Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. IBRAHIM YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar kedua Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan dapat memutuskan Terdakwa H.M. IBRAHIM YASIN Alias IBRAHIM :

1. Tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang di Dakwakan / di Tuntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa H.M. IBRAHIM YASIN Alias IBRAHIM, dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan / mengembalikan Harkat dan Martabat Terdakwa sebagai Warga Negara yang tidak bersalah dan kerugian mana di bebaskan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. IBRAHIM YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar kedua Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. M. IBRAHIM YASIN alias IBRAHIM, pada hari Selasa tanggal 13 (tiga belas) Juni tahun 2023 sekira pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam Masjid Al Muhajirin Larat Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap korban MOHAMAD BUSRA MANAF yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, tepatnya setelah selesai salat subuh berjemaah yang diimami/dipimpin oleh Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada jemaahnya yang masih duduk di saf/barisan salat mengenai siapa yang baru saja melaksanakan salat jemaah kedua. Namun, tidak ada seorang pun yang menjawabnya hingga kemudian Korban yang sedang duduk dan berzikir menjawab sambil menunjuk ke arah belakang ke tempat keberadaan FALAH dan SALEH bahwa FALAH dan SALEH lah yang telah melaksanakannya. Lantas, Terdakwa membalas bahwa jika Terdakwa masih ada di depan, maka tidak ada salat. Kemudian, timbul perselisihan/pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Korban hingga berikutnya Terdakwa mendekat ke arah Korban yang segera bangkit berdiri, lalu Terdakwa memukul wajah kiri Korban dengan kepalan tangannya. Selanjutnya, Terdakwa memukul lagi ke arah badan Korban secara beruntun sebanyak lebih dari sekali dengan bergantian tangan kiri dan kanan. Akan tetapi, Korban berhasil menangkisnya sebagian, sedangkan sebagian pukulan Terdakwa sempat mengenai dada Korban.
- Akibat pukulan tangan Terdakwa, Korban mengalami luka lecet pada bibir atas kiri sehingga Korban merasakan sakit saat makan dan Korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



juga merasakan sakit pada dadanya serta sesak saat bernapas. Rasa sakit tersebut mengganggu aktivitas Korban sehingga Korban tidak bisa berjalan selama kurang lebih satu minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 13 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml atas nama Terdakwa H. M. Ibrahim Yasin Alias Ibrahim;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Busra Manaf alias Busra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan di kepolisian tersebut, Saksi ada membaca, menandatangani dan membenarkan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut tanggal 13 Juni 2023 jam 05.30 WIT di Masjid Al Muhajirin, Ds. Ritabel, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Kepulauan Tanimbar waktu itu Saksi Korban sholat subuh berjamaah dimana Terdakwa selaku imam, setelah salam ada yang zikir berjamaah dan zikir sendiri-sendiri, setelah Terdakwa membaca doa kemudian ada yang terlambat datang kemudian mereka berdua menunaikan sholat subuh pas dibelakang tiang belakang, namun suara Terdakwa membaca doa lebih besar karena memakai mikrofon sehingga suara yang sholat tidak terlalu kedengaran, setelah selesai baca doa Terdakwa bersalaman dengan jamaah yang lain sedangkan Saksi korban melanjutkan zikir, tiba-tiba Saksi korban mendengar suara "siapa tadi baru habis sholat" namun tidak ada yang menjawab, kemudian Saksi korban kembali mendengar pertanyaan yang sama namun tidak ada juga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, lalu Saksi korban menoleh ke belakang dan melihat Saksi Ahmad Falak dan saudara Saleh kemudian Saksi korban mengatakan *"mungkin mereka itu yang baru abis sholat bapak haji"* kemudian Terdakwa mengatakan *"saya sudah bilang, kalau saya masih didepan, tidak ada lagi sholat"* dengan suara yang keras, sambil mendatangi Saksi korban, melihat Terdakwa mendatangi Saksi korban kemudian Saksi korban mau berdiri dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan mengenai bibir kiri Saksi korban, lalu Saksi korban bertanya *"kenapa pukul saya ?"* namun Terdakwa hanya menjawab *"ah kamong semua sama saja"* Kemudian Terdakwa memukul Saksi korban kembali menggunakan tangan kanan mengenai dada sebelah kiri Saksi korban hingga Saksi korban terpojok didinding, kemudian datang Saksi Rustam untuk meleraikan namun tidak bisa, kemudian Terdakwa memukul ulang dan Saksi korban berhasil menghindar namun Terdakwa tetap kejar sehingga sampai di tiang pada saat itu sempat saya lihat Terdakwa pukul Saksi Rustam lalu Terdakwa balik lagi memukul Saksi korban, karena posisi Saksi korban terpojok di tiang masjid lalu Saksi korban mengayunkan tangan kanan Saksi korban mengenai pipi kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa terjatuh dan kemudian Terdakwa kemimbar mengambil besi tongkat mimbar dan mau memukul ke Saksi korban, namun Saksi korban sudah dibawa keluar masjid oleh Saksi Ahmad Falak, setelah diluar masjid Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban *"kau piara jenggot panjang, tapi otak isi tai, keturunan binatang, babi"* mendengar itu Saksi korban langsung membalas dengan mengatakan *"haji parlente"*;

- Bahwa Terdakwa memukul pertama kali ke Saksi korban mengenai bibir sebelah kiri dan yang kedua lagi mengenai dada sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sekitar lima sampai enam kali yang dua kena dan yang lainnya Saksi bisa menghindar;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kanan;
- Bahwa ketika Terdakwa mengayunkan pukulan ke Saksi yang ada di dalam Masjid adalah Rustam, Fandi, Falak, Saleh, dan anak dari saudara Rustam dua orang yang bernama kholil dan kudzaifah dengan Asmi;
- Bahwa ketika Rusdi masuk, Saksi sudah di tiang;
- Bahwa ketika Rusdi masuk Terdakwa belum menghentikan pukulan namun Terdakwa sudah selesai memukul dada kiri Saksi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukulan yang pertama mengenai bibir kiri dan yang kedua mengenai dada, sedangkan pukulan yang selebihnya Saksi menghindar;
- Bahwa jarak Rusdi dengan Terdakwa dekat, sekitar setengah meter;
- Bahwa Rusdi ikut melerai;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami bibir robek berdarah dan dada rasa sakit namun sekarang sudah tidak sakit;
- Bahwa hal tersebut mengganggu pekerjaan sehingga Saksi libur bekerja selama satu minggu;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Terdakwa di Lapas hanya secara lisan saja;
- Bahwa yang memulai meminta maaf adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa waktu sholat subuh itu Saksi makmum kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak pernah terjadi pemukulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pukul Saksi Korban mungkin dikarenakan ada sentimen pribadi dengan Saksi Korban dikarenakan sebelumnya waktu Saksi korban terlambat datang sholat Terdakwa mengeraskan bacaannya;
- Bahwa belum pernah ada di Masjid al-muhajirin dua imam dalam satu shalat;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Korban sama sekali;
- Bahwa ketika Terdakwa bertanya “siapa tadi yang mendirikan shalat?” yang menjawab bukan hanya Korban namun secara serempak Korban dengan Rustam;
- Bahwa Terdakwa jatuh pertama karena ditendang oleh Saksi Rustam;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban tetap pada keterangannya;

2. Rustam La Ode Midi alias Utam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan di kepolisian tersebut, Saksi ada membaca, menandatangani dan membenarkan kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu sholat Saksi berada di belakang Terdakwa di shaf yang kedua, jadi waktu Terdakwa pulang Terdakwa melintas di sebelah kanan Saksi karena Saksi duduk pas dibelakang imam kemudian Terdakwa berhenti pas di belakang samping kanan kemudian Terdakwa mengucapkan "siapa tadi yang sholat ? kenapa kasih keluar suara?" kemudian beberapa kali mengeluarkan pertanyaan seperti itu lalu dijawab oleh Korban Busra "mereka itu yang shalat tadi karena mereka itu terlambat" kurang lebih seperti itu. Kemudian terjadi cekcok lagi antara Terdakwa dengan Korban Busra namun Saksi tidak terlalu ingat karena fokus menyelesaikan dzikir. Kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan dan mendekat ke korban Busra;
- Saat pemukulan, Saksi tidak terlalu melihat karena Terdakwa ada di belakang Saksi namun kemudian Saksi berdiri untuk memisahkan Terdakwa dengan Korban Busra dengan cara menarik badan Korban Busra supaya terpisah karena Korban Busra sudah tersudutkan di dinding masjid sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat ada gerakan pukulan dari Terdakwa yang diarahkan ke Korban Busra namun Saksi tidak bisa pastikan terkena mana karena membelakangi Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Korban Busra membalas pukul mengenai pipi Terdakwa;
- Bahwa waktu meleraikan dengan memegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa jatuh karena ini kan setelah Saksi menarik Terdakwa berbalik arah ke saya dan memukul saya tapi Saksi peluk Terdakwa, kemudian berdiri saudara Falah dan Saleh langsung entah bagaimana mereka pegang saya sudah menjauh setelah itu Saksi menjadi waswas dan menjaga diri. Sempat Terdakwa kejar Saudara Saleh sampai ke tengah masjid di samping tiang pas depan mimbar dan Terdakwa jatuh disitu;
- Bahwa Saksi tahu Korban Busra bermakmum kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi waktu bermakmum dengan Terdakwa tidak masuk, Saksi ikut dari rakaat pertama;
- Bahwa waktu Saksi shalat menjadi makmum dari Terdakwa tidak dengar ada orang sendiri yang membuat jamaah baru. Namun ada saudara Saleh dan saudara Falah yang mendirikan sholat setelah jamaah yang dipimpin Terdakwa selesai shalat dan sementara berdzikir. Bahwa saudara Saleh dan saudara Falah shalat di dekat tiang bagian belakang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil besi dari mimbar imam;
- Bahwa waktu diluar masjid mendengar Terdakwa dan Korban cekcok namun kata-katanya Saksi tidak dengar jelas;
- Bahwa belum pernah ada di Masjid al-muhajirin dua imam dalam satu shalat;
- Bahwa tidak ada tendangan kepada Terdakwa, Saksi juga tidak ada tendang Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menghampiri Korban posisi Saksi ada di tengah masjid;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau melakukan gerakan mengayunkan pukulan sama sekali;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Ahmad Fahrizal alias Fandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan di kepolisian tersebut, Saksi ada membaca, menandatangani dan membenarkan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WIT didalam Masjid Al-Muhajirin Larat,Desa Ritabel, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa waktu kejadian, Saksi berada di dalam Masjid;
- Bahwa yang Saksi saksikan waktu itu Terdakwa sudah di tengah Masjid tiba-tiba tanya kepada Saksi "siapa yang shalat tadi ?" lalu Korban Busra bilang "mungkin itu bapak haji yang sholat";
- Bahwa waktu Terdakwa dan Korban cekcok mulut, Saksi sedang membaca al-quran;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada mengayunkan pukulan kepada Korban sekitar 4 (empat) kali yang mana Saksi tidak tahu kena bagian mana karena Saksi berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa setelah ada keributan tersebut, Saksi mendekat, yaitu setelah adanya pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat Korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mana Saksi tidak tahu kena bagian mana;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa jatuh ke lantai setelah mendapat pukulan dari Korban;
- Bahwa Saksi melihat Korban terpojok di dinding;
- Bahwa waktu kejadian Saksi melihat saudara Rusdin;
- Bahwa saudara Rusdin datang setelah Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Saksi waktu shalat subuh itu bermakmum dengan Terdakwa masuk 1 rakaat;
- Bahwa waktu Saksi shalat dengan Terdakwa tidak dengar ada orang yang shalat membuat jamaah sendiri;
- Bahwa waktu Saksi selesai shalat ada orang yang shalat mengeraskan bacaan yaitu saudara Falak dan Saleh yaitu saat Saksi membaca al-qur'an;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil besi dari mimbar imam;
- Bahwa setelah keluar masjid, Saksi mendengar keduanya cekcok yang mana Korban mengatakan "haji parlente" sedangkan Terdakwa mengatakan apa Saksi tidak terlalu ingat;
- Bahwa belum pernah ada di Masjid al-muhajirin dua imam dalam satu shalat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau melakukan gerakan mengayunkan pukulan sama sekali;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Ahmad Falak alias Falak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini terkait masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Mohamad Busra Manaf Alias Busra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 05.30 WIT didalam Masjid Al-Muhajirin Larat,Desa Ritabel, Kec. Tanimbar Utara, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa waktu itu, Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa waktu itu tanggal 13 Juni 2023 Saksi bersama saudara saleh pergi ke Masjid Al-Muhajirin Larat untuk sholat subuh namun ketika sampai di Masjid jamaah sholat subuh telah selesai setelah itu Saksi dengan Saudara Saleh melakukan sholat subuh di dalam Masjid bagian belakang yaitu di tiang belakang, posisinya Terdakwa sementara berzikir sedangkan Saksi dengan saudara saleh mulai melaksanakan sholat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuh dan Saksi yang memimpin jamaah dengan saudara Saleh, setelah kami selesai sholat kemudian Terdakwa dan jamaah yang lain selesai berdo'a. setelah itu Saksi melihat Terdakwa menggantung Mic diatas mimbar kemudian Terdakwa berjalan dan berdiri ditengah Masjid yang mana Saksi dan Saudara Saleh sedang berdzikir, kemudian Terdakwa bertanya kepada kami yang berada didalam Masjid bahwa "*siapa yang sholat tadi*" dan pertanyaan itu diulangi kembali lagi kepada kami namun tidak ada 1 (satu) orangpun yang menjawab nanti pertanyaan yang sama untuk ketiga kali barulah Korban menjawab "*mereka itu berdua, karena mereka terlambat*" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "*beta (saya) sudah bilang kalua pada saat saya melaksanakan sholat jangan ada yang menjadi imam*". Lalu Terdakwa berjalan kearah Korban dan mulai terjadi cekcok namun Saksi tidak begitu dengar apa yang mereka bicarakan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa melayangkan pukulan ke Korban namun Saksi tidak melihat kena bagian mana namun arah bagian wajah saat itu Korban keadaan mau berdiri, setelah itu saudara Rustam datang meleraai, tapi Terdakwa melayangkan pukulan ke saudara Rustam dan Rustam menangkis. Setelah itu Saleh datang niat meleraai Terdakwa dan Korban tapi Terdakwa malah kejar saudara Saleh dengan ancam pukulan namun Saleh menghindar. Kemudian mungkin karena Korban terpojok ia langsung melayangkan pukulan ke Terdakwa kearah wajah hingga Terdakwa terjatuh dilantai kemudian Saudara Rusdi datang memegang Korban;

- Bahwa sewaktu saksi datang Terdakwa sudah selesai sholat dan sedang Zikir, sedangkan posisi Korban saat itu sedang duduk di pojok kanan shaf sholat yang dipimpin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan pukulan ke Korban pertama satu kali mengarah ke wajah Korban tapi saksi tidak tahu kena mana kemudian setelah itu ada beberapa pukulan lagi tapi Saksi tidak pastikan berapa kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa terjatuh ke lantai setelah dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh Korban di bagian wajah;
- Bahwa Saksi ikut meleraai dengan memegang Korban;
- Bahwa setelah Saksi pegang orang-orang sudah banyak yang meleraai Terdakwa dan Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban cekcok di dalam masjid keduanya kemudian keluar dan cekcok di luar Masjid;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah ada di Masjid al-muhajirin dua imam dalam satu shalat;
- Bahwa waktu Saksi telat sholat subuh dengan Saleh, Saksi yang menjadi imam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau melakukan gerakan mengayunkan pukulan sama sekali;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/RSUD-367/VR/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. D. Anatototi Larat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yeri Z. Pattipeilohy;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 05.20 WIT tepatnya setelah salat subuh berjamaah yang mana Terdakwa menjadi imam, Terdakwa yang sedang berada di dalam Masjid Al Muhajirin Desa Ritabel Kec. Tanimbar Utara Kab. Kep. Tanimbar setelah selesai dzikir dan sholat sunah kemudian Terdakwa bertanya kepada jemaah, "*siapa yang mendirikan imam kedua*". Lantas, Korban dan RUSTAM menjawab serempak sambil berdiri, "*memangnya tidak boleh?*". Terdakwa menjawab, "*memang tidak diperbolehkan, dan saya sudah umumkan*". lalu Terdakwa berjalan keluar dan setelah Terdakwa berjalan tiba-tiba Rustam langsung menendang kaki sebelah kiri Terdakwa hingga Terdakwa jatuh namun Terdakwa bertumpu dengan kedua tangan Terdakwa dilantai lalu Terdakwa bangun, kemudian Saudara Saleh datang memeluk pinggang Terdakwa dan kemudian Korban langsung memukul Terdakwa mengenai pelipis hingga Terdakwa jatuh kembali, lalu datang Rusdin Azula untuk meleraikan dan disitulah kemudian selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Korban, melainkan Korban yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi imam selama 1 (satu) tahun lamanya sejak kejadian pemukulan tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang memimpin salat subuh berjemaah, kira-kira ketika Terdakwa dan jemaahnya berada di rakaat terakhir (rakaat kedua) salat subuh, Terdakwa mendengar ucapan “amin” yang keras dari arah belakang mesjid. Setelah menyelesaikan salat subuh berjemaah, Terdakwa pun berzikir dan dilanjutkan salat sunah. Setelah itu, Terdakwa melihat ke arah bagian belakang mesjid dari depan mimbar, lalu tampak dua orang sedang ada di bagian belakang mesjid. Kemudian, Terdakwa bertanya kepada jemaah dengan perkataan tersebut di atas, lalu Korban dan RUSTAM melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat yang lalu sebelum kejadian, Terdakwa pernah mengumumkan bahwa tidak boleh ada jemaah salat yang kedua dalam satu waktu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah mendatangi Bapak Kapolres, Bimas Islam dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Kepulauan Tanimbar, untuk turut menyelesaikan persoalan dimaksud namun korban Busra tetap bersikeras agar perkara ini lanjut hingga persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban dalam perkara ini telah saling memaafkan agar kejadian ini tidak akan terulang lagi dikemudian hari;
- Bahwa jemaah yang Terdakwa pimpin sebanyak 2 shaf yang kira-kira 62 atau 63;
- Bahwa yang ikut dzikir setelah sholat yang Terdakwa pimpin ada 11 orang;
- Bahwa yang mendirikan jemaah sendiri adalah si Saleh dan kawannya yang Terdakwa tidak tahu Namanya namun yang kemarin menjadi Saksi. Bahwa Terdakwa tidak bisa melihat tapi Terdakwa bisa mendengar;
- Bahwa Terdakwa yakin ada yang mendirikan jemaah shalat sendiri ketika Terdakwa sedang menjadi imam shalat subuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai berita online mengenai salafi;
- Bahwa Terdakwa tidak mau tandatangan surat pernyataan damai yang dibuat oleh Korban Busra dikarenakan Terdakwa minta syarat bahwa cabut laporan yang dibuat untuk Hasan dan Laido serta laporan kepada Terdakwa;
- Bahwa pernah bedug kami dibuang oleh kelompok Salafi dan Majelis Ta’lim kami di bid’ahkan oleh mereka;
- Bahwa di jemaah masjid al-muhajirin Terdakwa tidak tahu ada yang bernama amin atau tidak;
- Bahwa ketika Terdakwa rukuk di rakaat kedua , Terdakwa mendengar “amiin” dari arah belakang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat jamaah baru tersebut posisinya di samping tiang bagian depan;
- Bahwa microfon selalu keras;
- Bahwa Terdakwa hanya dengar kalimat “amin” saja dari mereka;
- Bahwa sebelum itu pernah terjadi pada waktu hari malam jum’at sebelum kejadian itu;
- Bahwa ketika Terdakwa bertanya “siapa yang mendirikan imam kedua?” lalu yang langsung berdiri adalah Busra dan Rustam;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Rusdin Azula alias Arbain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan menurut yang Saksi saksikan yang melakukan adalah saudara Korban Busra dan yang menjadi korban adalah Terdakwa Ibrahim;
- Kejadian tersebut tanggal 13 Juni tahun 2023 kurang lebih jam 05.20 WIT setelah selesai shalat subuh;
- Bahwa waktu itu yang menjadi imam sholat adalah Terdakwa dan Saksi menjadi makmum di shaf pertama;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat Korban dan Rustam menjadi makmum Terdakwa;
- Bahwa waktu shalat itu ada 2 shaf namun shaf kedua tidak penuh;
- Bahwa setelah selesai shalat Saksi tidak melihat Korban dan Busra karena waktu itu Saksi kusyuk berdzikir dan berdo'a dan setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa waktu pulang Saksi melihat Rustam sedang duduk di shaf yang pertama dan korban Busra di shaf yang kedua di bagian kanan atau utara;
- Waktu Saksi shalat Saksi mendengar bacaan ayat tapi bising dari imam kedua namun Saksi tidak dapat pastikan apakah itu waktu Saksi shalat atau waktu Saksi dzikir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang shalat mendirikan jamaah sendiri itu, Saksi hanya dengar;
- Bahwa setelah keluar dari masjid al muhajirin Saksi mendengar ada keributan karena saking penasarannya Saksi kembali ke masjid untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan setelah itu Saksi masuk di pintu Terdakwa sudah jatuh terseungkur sebelah kanan pas di depan mimbar setelah itu beliau bangkit. Karena mungkin merasa sudah tersakiti beliau bangkit sehingga disitu ada perlawanan, Terdakwa ini sudah dikeroyok dua orang yaitu Rustam dan Korban, lalu Saksi saksikan Terdakwa jatuh kedua kalinya akibat dipukul oleh Korban setelah itu Terdakwa bangkit kembali terus dua orang ini melakukan penyerangan kembali tapi Saksi sempat tahan dua-duanya setelah itu selesai;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mereka ributkan atau cekcokan;
- Bahwa saat Terdakwa jatuh yang pertama Saksi tidak melihat apa sebabnya;
- Bahwa setelah Terdakwa jatuh Terdakwa bangkit dan melakukan perlawanan yaitu mereka saling memukul antara Pak Rustam dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat hanya mengarahkan pukulan ke Pak Rustam;
- Bahwa waktu itu jarak Terdakwa dengan Korban kurang lebih satu meter;
- Bahwa waktu Terdakwa dan Pak Rustam saling melakukan perlawanan, Korban Busra ikut nimbrung sama-sama melawan sehingga situasinya kacau;
- Bahwa Saksi meleraai dengan cara Saksi memegang menarik tangan dari Korban dan Pak Rustam;
- Bahwa setelah mereka selesai saling melawan mereka masih di dalam masjid dan Saksi pulang duluan;
- Bahwa waktu ribut-ribut itu ada banyak orang namun Saksi tidak tahu pasti. Yang bisa Saksi pastikan adalah mama alepo yang memeluk Korban;
- Bahwa Saksi baru pindah di tempat tersebut sejak tahun 2021 dan termasuk orang baru sehingga banyak belum kenal;
- Bahwa Saksi tidak selalu sholat 5 waktu di masjid;
- Bahwa selama Saksi di masjid Al-Muhajirin, Saksi tidak bisa memastikan ada dua imam dalam satu sholat karena Saksi tidak pernah melihat namun pernah mendengar tetapi Saksi tidak yakin dan tidak bisa pastikan imam kedua itu saat sholat atau ketika dzikir;
- Bahwa Saksi memegang lengan Busra dan Rustam ketika memisahkan mereka dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa bangkit tidak lama kemudian mereka saling memukul tapi Saksi tidak tahu siapa yang memulai pukulan itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dipukul oleh Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban dipukul hingga tersandar di tembok;
- Bahwa Saksi menarik Korban dan Rustam di posisi samping yang mana Saksi menghadap Terdakwa;
- Bahwa Rustam ada berkata ke Saksi "kenapa Cuma saya yang ditahan ? pak Ibrahim tidak ditahan ?";
- Bahwa waktu kejadian itu Saksi tidak memperhatikan orang lain namun hanya mama alepo saja yang Saksi tahu;
- Bahwa selama ini memang ada kesalahpahaman antara kelompok NU dan kelompok salafi dan bukan masalah aqidah;
- Bahwa hari jum'at sebelum kejadian, Terdakwa ada mengumumkan tidak boleh ada imam dalam satu sholat;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pengumuman itu dikarenakan ada kejadian dua imam sebelumnya pada waktu maghrib satu bulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat ada memar di tubuh Terdakwa;
- Bahwa di masjid Al-Muhajirin ada dua kelompok yaitu NU dengan Wahabi;
- Bahwa sering terjadi cekcok antara kedua kelompok tersebut namun Saksi tidak pastikan sebabnya, namun Saksi dengar dari mulut ke mulut ada gesekan masalah pemahaman;
- Bahwa tokoh-tokohnya seperti Busra, Budi;
- Bahwa Terdakwa ada cekcok hanya ketika ada kejadian dua imam dalam satu sholat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 sebagai teman;
- Bahwa keseharian dari Terdakwa baik, memimpin jamaah sholat;
- Bahwa waktu baku pukul, awalnya Pak Rustam dan Terdakwa saling pukul kemudian datang Korban mukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban yang penting datang Korban tinju kena pipi sebelah kiri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah saling pukul dengan Saksi Rustam;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 di dalam Masjid Al Muhajirin Desa Ritabel Kec. Tanimbar Utara Kab. Kep. Tanimbar, Terdakwa menjadi imam shalat subuh sedangkan Korban, Saksi Rustam La Ode Midi alias Utam, Saksi Rusdin Azula alias Arbain menjadi makmum sejak awal dari jamaah shalat subuh yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut sedangkan Saksi Ahmad Fahrizal alias Fandi terlambat sehingga masuk dan mendapat satu rakaat bersama jamaah yang dipimpin Terdakwa, kemudian sekitar jam 05.20 WIT atau 05.30 WIT setelah jamaah shalat subuh yang Terdakwa pimpin selesai dan Terdakwa telah selesai dzikir kemudian Terdakwa di dalam masjid berkata *"siapa tadi yang sholat?"* namun tidak ada yang menjawab dan Terdakwa mengulangi perkataannya tersebut hingga akhirnya dijawab oleh Korban *"mungkin mereka itu yang baru abis sholat bapak haji"* kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Korban hingga kemudian Terdakwa melayangkan pukulan kepada korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai bibir kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melayangkan pukulan kembali menggunakan tangan kanan ke arah Korban hingga mengenai dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terpojok di dinding kemudian datang Saksi Rustam La Ode Midi alias Utam untuk meleraikan namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa kembali melayangkan pukulan beberapa kali ke arah Korban namun Korban berhasil menghindar hingga Korban sampai di tiang, setelah itu Korban melayangkan pukulan ke arah Terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian peristiwa itu selesai ketika Terdakwa dan Korban dilepas oleh Saksi Rusdin Azula alias Arbain dan Saksi Ahmad Falak. Setelah itu terjadi cekcok mulut diluar masjid Al-Muhajirin antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, Korban mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dan rasa sakit pada dada Korban;
- Bahwa Korban telah memaafkan Terdakwa;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak pula disangkal kebenaran identitasnya oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama H.M. Ibrahim Yasin alias Ibrahim yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi dan doktrin hukum pidana adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”;

Menimbang bahwa Menurut Memorie Van Toelighthing (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “Willen en Wetens” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa bentuk kesengajaan di dalam penganiayaan ini hanyalah terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*) sehingga untuk dapat dikategorikan sebagai penganiayaan maka harus dilakukan dengan sengaja ingin menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan tidak dengan maksud yang patut seperti perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya dan tidak pula melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa kesengajaan terletak dalam sikap batin Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, namun sikap batin tersebut dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena pada dasarnya setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali terdapat paksaan atau tekanan dari orang lain;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 di dalam Masjid Al Muhajirin Desa Ritabel Kec. Tanimbar Utara Kab. Kep. Tanimbar, Terdakwa menjadi imam shalat subuh sedangkan Korban, Saksi Rustam La Ode Midi alias Utam, Saksi Rusdin Azula alias Arbain menjadi makmum sejak awal dari jamaah shalat subuh yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut sedangkan Saksi Ahmad Fahrizal alias Fandi terlambat sehingga masuk dan mendapat satu rakaat bersama jamaah yang dipimpin Terdakwa, kemudian sekitar jam 05.20 WIT atau 05.30 WIT setelah jamaah shalat subuh yang Terdakwa pimpin selesai dan Terdakwa telah selesai dzikir kemudian Terdakwa di dalam masjid berkata “*siapa tadi yang sholat?*” namun tidak ada yang menjawab dan Terdakwa mengulangi perkataannya tersebut hingga akhirnya dijawab oleh Korban “ *mungkin mereka itu yang baru abis sholat bapak haji*” kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Korban hingga kemudian Terdakwa melayangkan pukulan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai bibir kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melayangkan pukulan kembali menggunakan tangan kanan ke arah Korban hingga mengenai dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban terpojok di dinding kemudian datang Saksi Rustam La Ode Midi alias Utam untuk meleraikan namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa kembali melayangkan pukulan beberapa kali ke arah Korban namun Korban berhasil menghindari hingga Korban sampai di tiang, setelah itu Korban melayangkan pukulan ke arah Terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian peristiwa itu selesai ketika Terdakwa dan Korban dileraikan oleh Saksi Rusdin Azula alias Arbain dan Saksi Ahmad Falak. Setelah itu terjadi cekcok mulut diluar masjid Al-Muhajirin antara Korban dengan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Korban Mohamad Busra Manaf, Saksi Rustam La Ode Midi, Saksi Ahmad Fahrizal, Saksi Ahmad Falak, Saksi Rusdin Azula, serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa sebab adanya cekcok hingga terjadi pemukulan sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis uraikan sebelumnya adalah adanya kesalahfahaman antara Terdakwa dengan Korban. Bahwa Terdakwa merasa saat ia menjadi imam sholat subuh pada tanggal 13 Juni 2024 tersebut ada orang yang mendirikan imam kedua dan membuat jamaah sendiri saat Terdakwa sedang memimpin sholat, sedangkan Korban merasa tidak ada yang mendirikan imam kedua dan membuat jamaah sendiri saat Terdakwa sedang memimpin sholat. Namun demikian fakta yang didapat dalam persidangan tidak ada satu saksipun yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa yang melihat adanya orang yang mendirikan imam kedua dan membuat jamaah sendiri saat Terdakwa sedang memimpin sholat, sedangkan keterangan dari Saksi Rusdin Azula hanya menerangkan bahwa ia mendengar ada seseorang sholat dan membaca bacaan ayat namun ia tidak bisa memastikan apakah itu saat Terdakwa sedang memimpin sholat atau sudah selesai sholat dan sedang berdzikir. Disamping itu didapat bahwa antara Terdakwa dengan Korban keduanya berada di kelompok yang berbeda sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut menambah sentiment dan memperparah kesalahfahaman antara keduanya sehingga berujung cekcok dan pemukulan pada tanggal 13 Juni 2024 di Masjid Al-Muhajirin Ds. Ritabel tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melayangkan pukulan kepada Korban Mohamad Busra Manaf alias Busra dengan menggunakan tangan kanan mengenai bibir kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayangkan pukulan kembali menggunakan tangan kanan ke arah Korban hingga mengenai dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali hal mana mengakibatkan Korban mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dan rasa sakit pada dada, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja yang dibuktikan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang didahului dengan adanya cekcok akibat kesalahfahaman serta diperparah dengan sentimen perbedaan kelompok antara Terdakwa dengan Korban sehingga hal tersebut menimbulkan niat atau kehendak dari diri Terdakwa untuk melayangkan pukulan kepada Korban, disamping itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak dalam tekanan atau paksaan dari orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dikategorikan sebagai penganiayaan oleh karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka berupa lecet. Bahwa dari rangkaian fakta hukum menunjukkan bahwa pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa didasari kemarahan dan perasaan tidak suka kepada Korban akibat kesalahfahaman dan berbeda kelompok serta tidak mungkin ditujukan untuk maksud yang patut melainkan ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melakukan pemukulan sama sekali kepada diri korban, namun demikian keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, bahkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu Saksi Rusdin Azula menerangkan bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan dan melayangkan pukulan beberapa kali kearah Saksi Rustam La Ode Midi yang mana posisi Korban sangat dekat dengan Saksi Rustam La Ode Midi. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaan pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun demikian dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalilnya sehingga melalui pertimbangan unsur terdahulu Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu dalil dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait *strafmaat* hukuman atau lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi, sedangkan terhadap korban Mohamad Busra Manaf alias Busra telah pula dijatuhi pidana dalam perkara nomor 49/Pid.B/2024/PN Sml dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa yang pertama melakukan pukulan serta Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka hal tersebut haruslah menjadi hal yang memperberat hukuman bagi Terdakwa melebihi hukuman bagi Korban. Dengan demikian menurut Majelis Hakim hukuman yang termuat dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan apa yang Terdakwa perbuat dan menjadi efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami penderitaan atau rasa sakit;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Korban telah memaafkan Terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H.M. Ibrahim Yasin alias Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H., Ari Wibowo, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)